



PUTUSAN

Nomor : 403/PID.SUS/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fisabilillah Bin Abdul ;
Tempat lahir : Sungai Pauh ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 April 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Nelayan Rt 00/00 Ds. Ssungan Pauh
Pusaka Kec. Langsa Barat Kota Langsa
Provinsi Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor B/B3-75/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Fisabilillah Bin Abdul ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Subang Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Penahanan oleh KPT sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh KPT sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024.

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Subang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa FISABILILLAH Bin ABDUL pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu laim dalam tahun 2022 bertempat disaung pesawahan kampung Kubang Jati Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) "setiap orang dilarang mendagangkan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula orang suruhan sdr. Rizal (DPO) warga aceh menyerahkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo mf hexymer dan tablet bermerk dagang TRAMADOL yang keduanya merupakan golongan obat keras kekontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Ciomas Rt 005/004 Desa Karangmulti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang untuk diedarkan dengan cara menjualnya kepada masyarakat umum tanpa menebusnya dengan resep dokter. Selanjutnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasinya tersebut disaung pesawahan Kampung Kubang Jati Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Dimana untuk obat Tramadol dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perbutirnya sedangkan untuk obat hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butirnya, kemudian pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi Aditya Nugraha Bin Sunjaya membeli 1 (satu) butir tramadol seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tanpa menebusnya dengan resep dokter.

Bahwa selanjutnya saksi Doni Bob Delas dan saksi Ryan Nuridwan (Anggota Sat narkoba Polres Subang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika didaerah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang merupakan tempat untuk mengedarkan sediaan farmasi (obat – obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah kepada Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Doni Bob Delas dan saksi Ryan Nuridwan bersama tim melakukan pengegedahan disaung Pesawahan tersebut dan menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi masing – masing 8 (delapan) butir obat kuning berlogo mf, 14 (empat belas) potongan strip obat berisikan 28 (dua puluh delapan) butir obat tramadol yang disimpan didalam tas selendang warna biru tua milik terdakwa ,saung pesawahan kampung Kubang Jati Desa Salanjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 500 butir obat berlogo mf, 280 strip obat tramadol yang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) strip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang disimpan dikontrakan terdakwa di Kp. Ciomas Rt 005/004 Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, sehingga tidak memenuhi standar keamanan serta uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dari Pusat Labolatorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 3905/NOF/2020 tertanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi.,S.Si,Apt,MM dan Prima Hajatri.,S.Si.,M.Fram yang diketahui oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Narkobafor Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak.,SIK diperoleh kesimpulan :

- BB- 3865/2032/NF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, kandungan bahasa aktif dari obat tablet tersebut adalah Trihexyphenetil ;

- BB- 03866/20223ON berupa tablet warna kuning adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, kandungan bahan aktif dari tablet tersebut adalah Tramadol ;

Interpretasi hasil :

- Tryhexphenidy I adalah obat yang biasanya digunakan untuk parkinson atau Tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu ;
- Tramadol mempunyai khasiat sebagai anlgetik (peredak nyeri) kuat ;

Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FISABILILLAH Bin ABDUL pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu laim dalam tahun 2022 bertempat disaung pesawahan kampung Kubang Jati Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk mengadili, tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) “ Praktek keparmasian haru dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan perundang – undangan ” yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras “ pembuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula orang suruhan sdr. Rizal (DPO) warga aceh menyerahkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo mf hexymer dan tablet bermerk dagang TRAMADOL yang keduanya merupakan golongan obat keras kekontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Ciomas Rt 005/004 Desa Karangmulti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang untuk diedarkan dengan cara menjualnya kepada masyarakat umum tanpa menebusnya dengan resep dokter. Selanjutnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasinya tersebut disaung pesawahan Kampung Kubang Jati Desa Salamjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Dimana untuk obat Tramadol dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutirnya sedangkan untuk obat hexymer dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 8 (delapan) butirnya, kemudian pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi Aditya Nugraha Bin Sunjaya membeli 1 (satu) butir tramadol seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tanpa menebusnya dengan resep dokter.

Bahwa selanjutnya saksi Doni Bob Delas dan saksi Ryan Nuridwan (Anggota Sat narkoba Polres Subang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika didaerah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang merupakan tempat untuk mengedarkan sediaan farmasi (obat – obatan) yang tidak memenuhi standar kesehatan, kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan mengarah kepada Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Doni Bob Delas dan saksi Ryan Nuridwan bersama tim melakukan pengeledahan disaung Pesawahan tersebut dan menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi masing – masing 8 (delapan) butir obat kuning berlogo mf, 14 (empat belas) potongan strip obat berisikan 28 (dua puluh delapan) butir obat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tramadol yang disimpan didalam tas selendang warna biru tua milik terdakwa ,saung pesawahan kampung Kubang Jati Desa Salanjaya Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan masing – masing 500 butir obat berlogo mf, 280 strip obat tramadol yang masing – masing berisikan 10 (sepuluh) strip yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam yang disimpan dikontrakan terdakwa di Kp. Ciomas Rt 005/004 Desa Karangmukti Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, sehingga tidak memenuhi standar keamanan serta uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik dari Pusat Labolatorium Forensik Bareskrim Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 3905/NOF/2020 tertanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi.,S.Si,Apt,MM dan Prima Hajatri.,S.Si.,M.Fram yang diketahui oleh Kabid Narkobafor Kepala Labolatorium Forensik Bareskrim Polri Pahala Simanjuntak.,SIK diperoleh kesimpulan :

- BB-3865/2032/NF berupa tablet warna putih adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, kandungan bahasa aktif dari obat tablet tersebut adalah Trihexyphenidil ;

- BB-03866/20223ON berupa tablet warna kuning adalah benar tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika,kandungan bahan aktif dari tablet tersebut adalah Tramadol ;

Interpretasi hasil :

- Tryhexphenidy I adalah obat yang biasanya digunakan untuk parkinson atau Tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu ;

- Tramadol mempunyai khasiat sebagai anlgetik (peredam nyeri) kuat ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG



Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo mf merk HEXYMER maupun tablet bermerk dagang TRAMADOL tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang No. Reg. Perk: PDM - //SUBAN /10/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FISABILILLAH alias ABIL Bin ABDUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FISABILILLAH alias ABIL Bin ABDUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna biru tua yang bertuliskan CALVIN KLEIN JENAS;
- 9 (sembilan) paket plastik klip berisi masing-masing plastik klip 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo mf merk Hexymer;
- 14 (empat belas) potongan strip obat Tramadol HCL 50mg berisikan 28 butir obat Tramadol;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 280 strip obat Tramadol HCL 50mg tiap strip berisikan 10 butir obat;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan masing-masing bungkus 500 butir obat warna kuning berlogo mf jenis Hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam berikut simcardnya;
- Uang kertas pecahan Rp.2000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an.Fisabilillah;

Dikembalikan kepada terdakwa Fisabilillah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 28 November 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Fisabilillah Bin Abdul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG



sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Fisabilillah Bin Abdul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selendang warna biru tua yang bertuliskan CALVIN KLEIN JENAS;
- 9 (sembilan) paket plastik klip berisi masing-masing plastik klip 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo mf merk Hexymer;
- 14 (empat belas) potongan strip obat Tramadol HCL 50mg berisikan 28 butir obat Tramadol;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 280 strip obat Tramadol HCL 50mg tiap strip berisikan 10 butir obat;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan masing-masing bungkus 500 butir obat warna kuning berlogo mf jenis Hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam berikut simcardnya;
- Uang kertas pecahan Rp.2000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an.Fisabilillah;

Dikembalikan kepada terdakwa Fisabilillah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 16/Ban/Akta.Pid/2023/PN Sng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 28 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor Nomor 16/Ban/Akta.Pid/2023/PN Sng Jo. 251/Pid.Sus/2023/PN Sng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding FISABILILLAH Bin ABDUL tanggal 1 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 04 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Ban/Akta.Pid/2023/PN Sng tanggal 05 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023 dan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 04 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **FISABILILLAH alias ABIL Bin ABDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu***", sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FISABILILLAH alias ABIL Bin ABDUL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selendang warna biru tua yang bertuliskan CALVIN KLEIN JENAS
 - 9 (sembilan) paket plastik klip berisi masing-masing plastik klip 8 (delapan) butir obat warna kuning berlogo mf merk Hexymer;
 - 14 (empat belas) potongan strip obat Tramadol HCL 50mg berisikan 28 butir obat Tramadol;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 280 strip obat Tramadol HCL 50mg tiap strip berisikan 10 butir obat;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan masing-masing bungkus 500 butir obat warna kuning berlogo mf jenis Hexymer;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam berikut simcardnya;
- Uang kertas pecahan Rp.2000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp.5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah KTP an.Fisabilillah.

Dikembalikan kepada terdakwa Fisabilillah.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN. Sng tanggal 28 November 2023 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar terhadap pembuktian mengenai kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat atau kemanfaatan"***;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan keseluruhan hal yang memberatkan dan meringankan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa demikian pula tentang penentuan status barang bukti, sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dimuat didalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 yang terdiri dari : **Pahatar Simarmata SH., MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Moch. Mawardi, SH., MH.** dan **Edison Muhamad, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri **Roslina Napitupulu, SH., MH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Moch. Mawardi, SH., MH.
MHum.

Pahatar Simarmata SH.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 403/PID.SUS/2023/PT BDG



2. Edison Muhamad, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Roslina Napitupulu, SH., MH.